

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain, dan masing-masing individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Hal ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana telah diajarkan dalam Alquran yaitu surah Al-Maidah ayat 02 dan surah Al-Baqarah ayat 280:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Tim Disbintalad, 2002:192)

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Tim Disbintalad, 2002:150)

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebihan atau melampaui batas, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian) dan gharar (ketidakjelasan dan manipulatif). Serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq dan shadaqah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian

konvensional yang menggunakan prinsip self interest (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan ekonomi agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah membenahi sistem ekonomi kapitalis yang terbukti hanya menyengsarakan masyarakat dengan sistem ekonomi yang sesuai dengan norma-norma Islam. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:12)

Sistem dan praktik ekonomi syariah yang telah berkembang, (khususnya di negara-negara maju) sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk kaffah dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh aktifitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan sistem dan praktik ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan perkembangannya di negara-negara maju. Di Indonesia sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan dan melembaga sejak lama, bila kita melihat kembali ke belakang sesungguhnya masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan. (Lutfi Hamid, 2003: 80)

Di samping berdirinya bank syariah berdiri juga lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro biasa disebut Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Terbukti pada krisis tahun

1998, di mana banyak perusahaan yang gulung tikar akibat pengaruh krisis global, tetapi UMKM masih tetap dapat bertahan. UMKM sangat berarti bagi perekonomian Negara Indonesia, maka sudah seharusnya bahwa UMKM di Indonesia ini dapat terus berkembang, dan suatu hal yang sangat wajar jika pemerintah begitu aktif berusaha mengembangkan UMKM. Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam pengembangan UMKM ialah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses dalam menguatkan struktur modal tersebut.

Struktur modal sebagai pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Nilai buku dari modal pemegang saham terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus modal dan akumulasi laba ditahan. Bila perusahaan memiliki saham preferen, maka saham tersebut akan ditambahkan pada modal pemegang saham.

Struktur modal adalah sebagai berikut: "*Capital Structure is the mix of long term debt and equity maintained by the firm*". Struktur modal perusahaan menggambarkan perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Ada dua macam tipe modal yaitu modal hutang (*debt capital*) dan modal sendiri (*equity capital*). Namun dalam kaitannya dengan struktur modal, jenis modal hutang yang diperhitungkan hanya hutang jangka panjang. (Denny Bagus, <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/teori-struktur-modal-pengertian-dan.html> (diakses pada tanggal 04 november 2016),

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Perkembangan UMKM yang baik akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu Negara. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral di Indonesia berfungsi untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan secara luas, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. (Kasmir, 2002:167)

Secara spesifik tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan.(Kasmir, 2004:206). Dalam kaitan ini salah satu tugas BI adalah mencari solusi atas kesulitan UMKM dalam mendapatkan tambahan modal usahanya, agar perekonomian dalam negeri terus bergerak kearah yang lebih baik. Salah satu program BI dalam meningkatkan permodalan UMKM itu ialah melalui *Linkage Program*.

Linkage Program adalah salah satu cara mendorong intermediasi dengan memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Linkage Program* merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing BPR/BPRS sekaligus efisiensi pelaksanaan skim kredit bank umum (Konvensional dan Syariah). *Linkage Program* menjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara Bank Umum dengan BPR/BPRS dalam hal penyaluran kredit kepada UMKM. Tujuannya adalah untuk mempercepat pencapaian *business plan* kredit Bank Umum kepada UMKM, juga untuk mengatasi keterbatasan jaringan dan sumber daya manusia Bank Umum dalam menjangkau usaha mikro secara langsung di pedesaan.

Keberadaan *Linkage Program* di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2001. Tetapi, pada saat itu belum terorganisasi secara baik. *Linkage Program* mulai terorganisasi dengan rapi ketika Bank Sentral (Bank Indonesia) meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2004. Sejak itulah aturan main linkage menjadi lebih jelas, seperti adanya persyaratan minimum BPR peserta *Linkage* munculnya tiga skim *Linkage* yang terdiri atas *executing*, *channeling*, *joint financing* serta kode etik peserta *linkage*.(Tofik Iskandar, dalam <http://kadinbanking.kilau-dan-asap-di-linkageprogram> (diakses pada tanggal 04 November 2016)

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah Islam sangat *concerned* dengan ketimpangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan sosio-ekonomi. (Muhammad, 2005:128) artinya bank syariah tidak boleh menyalurkan dananya pada sektor tertentu saja. Salah satu persoalan yang dihadapi perbankan syariah kini seperti halnya masalah perbankan konvensional yaitu menyalurkan pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar perbankan syariah yang sedang berkembang di Indonesia merupakan sesuatu yang didambakan. Akan tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Hal yang didambakan adalah pembiayaan dengan portofolio sehat dan tumbuh sesuai kebutuhan pasar. Oleh karena semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh. (Muhammad, 2005:131)

Salah satu bank syariah yang dikenal sebagai bank yang proaktif terhadap UMKM dengan menjalankan salah satu produknya yaitu linkage program adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Nilai program kemitraan (linkage program) Bank Syariah Mandiri (BSM) per September 2010 mencapai sekitar Rp. 1 Triliun. BSM telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 1000 koperasi dan sejumlah bank pembiayaan rakyat syariah di tanah air. (Djibril Muhammad, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi>- (diakses pada tanggal 05 November 2016)

Perkembangan *Linkage Program* terhadap lembaga keuangan mikro sangat bagus hanya saja ada beberapa kendala bagi BSM yang mengeluarkan produk *Linkage Program* yaitu ketidakdisiplinan pengurus atau karyawan lembaga keuangan mikro untuk melakukan angsuran atau biasa disebut dengan kredit macet. Tetapi pihak BSM sangat bijaksana dalam mengambil

keputusan bagi para pelaku pembiayaan tersebut. Ada kriteria yang harus dipenuhi bagi setiap lembaga keuangan mikro sebelum mendapatkan pembiayaan linkage program.

Perbedaan implementasi *Linkage Program* antara Bank Syariah Mandiri dan bank umum terletak pada pola transaksinya, pada bank umum menggunakan tiga pola yaitu *executing*, *channeling* dan *joint financing*. Sedangkan pada Bank Syariah Mandiri menggunakan pola *executing* dan *channeling*.

Pernyataan di atas menunjukkan keseriusan BSM dalam melaksanakan program ini. Dari realita tersebut, munculah keinginan penulis untuk meneliti pelaksanaan pembiayaan pola *executing* dan pola *channeling linkage program* apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERBANDINGAN POLA EXECUTING DAN POLA CHANNELING DALAM PRODUK PEMBIAYAAN LINKAGE PROGRAM DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) RANCAEKEK DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pola *executing* dan pola *channeling* dalam pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek?
2. Bagaimana relevansi hukum ekonomi syariah dengan pola *executing* dan pola *channeling* dalam pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pola *executing* dan pola *channeling* pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.

2. Untuk mengetahui relevansi hukum ekonomi syariah dengan pola *executing* dan pola *channeling* dalam pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.

C. Kerangka Pemikiran

Linkage Program merupakan kerjasama yang dilaksanakan bank umum kepada Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). (Euis Amalia, 2009:307) Pada tahun 2004, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan *Generic Model Linkage Program* yang berisi mengenai aturan-aturan pelaksanaan *Linkage Program* antara bank umum dan Lembaga Keuangan Mikro, sehingga penerapan *Linkage Program* semakin jelas dan terarah. Salah satu aturannya adalah ditetapkannya tiga pola dalam melaksanakan *Linkage Program*, yang terdiri dari *executing*, *channeling* dan *joint financing*. (Euis Amalia, 2009:307)

Pola *executing* adalah pembiayaan UMK yang langsung diberikan bank kepada koperasi/koperasi syariah/BPRS. Dalam pola *executing*, Bank Konvensional atau Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada LKM untuk diteruskan kepada UMK. LKM diberikan kewenangan untuk memutuskan calon mitra yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dan sebagai konsekuensinya risiko juga ditanggung oleh pihak BPR, dan untuk pencatatan di bank umum sebagai pembiayaan ke LKM. (Bank Indonesia, t.t.: 15)

Pola *channeling* adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada UMK melalui BPR/S yang bertindak sebagai agen/wali. Dalam pola *channeling* bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *end user* melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai agen. Pembiayaan kepada *end user* adalah eksposur pembiayaan bank syariah. (Kompasiana.com, diakses pada 17 november 2016)

Ketentuan penerapan pola *chanelling* yaitu:

1. Kewenangan memutuskan pembiayaan dilakukan BUS/UUS dan BPRS/BMT membantu dalam pencarian nasabah, analisis awal, pengikatan dan penagihan atas kuasa BUS/ UUS
2. Risiko pembiayaan 100% ditanggung oleh BUS/ UUS
3. Akad antara BUS/ UUS ke BPRS adalah *Mudharabah* atau bisa juga *wakalah*, sedangkan akad antara BPRS ke UMK sesuai kebutuhan UMK.
4. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/ margin kepada UMK yang dibiayai ditentukan oleh BUS/ UUS dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sector bidang usaha UMK yang dibiayai.
5. Distribusi pendapatan antara BUS/UUS dengan BPRS ditentukan sesuai *nisbah/fee* yang telah disepakati.
6. Jaminan diadministrasikan oleh BPRS yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *profit sharing* dalam kamus diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. (Muhammad, 2004:18)

Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun bagi hasil ini berlaku tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk pernyataan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-

pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis pernyataan bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh oleh bank bagi hasil yang berasal dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Ditinjau dari cara menentukan jumlah rupiah pembayaran angsuran dan pokok pembiayaan terdapat dua metode, yaitu:

- a. Bagi hasil *netto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan dari usaha atau proyek yang dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagikan adalah laba dari usaha atau proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00 maka yang dibagikan sebesar Rp 1.500.000,00. Ini disebut dengan metode *profit sharing*;
- b. Bagi hasil *brutto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha/proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagikan adalah pendapatan dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00 maka yang dibagikan adalah sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. Ini disebut metode *revenue sharing*

Prinsip pembagian hasil usaha ada 2, yaitu:

1. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan Operasi Utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip *ujroh*. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemili dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

b. Pendapatan operasi lainnya

Praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan *fee* administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee* inkaso, *fee* transfer, *free* LC dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.

c. Beban Operasi

Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja,

beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.

2. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Untung (*Profit Sharing*)

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana *mudharabah* mengalami kerugian yang buan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Dilain pihak, bank syariah sendiri harus secara jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *mudharabah*, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana *mudharabah*, baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menetapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*Profit Sharing*), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana *mudharabah* dimana bank sebagai *mudharib*.

Berdasarkan UU no.10 tahun 1998 tentang Perbankan bab 1 pasal 1 no.12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Undang-undang, No.10 tahun 1998).

Undang-Undang diatas maksudnya adalah pihak yang dibiayai mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya, kecuali apabila terjadi resiko bisnis dalam *mudharabah*,

maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya. Sedangkan dalam pembiayaan pada perbankan syariah, prinsip utama yang dianut bank-bank Islam adalah:

- a. Larangan riba dalam bentuk transaksi
- b. Menjelaskan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berisi basis pada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah.
- c. Memberikan zakat.

Sebagai pengganti mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek, instrument yang paling baik adalah bagi hasil. Namun pada prinsipnya sebagai halnya prinsip muamalah, semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen riba, maisir, *gharar*. (Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2006: 295).

D. Langkah-langkah Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan beberapa langkah-langkah penelitian, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, dimana dalam penelitian ini penulis membandingkan antara pola *channeling* dan pola *executing Linkage Program* pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek, Bandung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rancaekek Bandung. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena faktor geografis yang dalam proses penelitian ini penulis sangat dimungkinkan untuk bisa lebih efektif dan efisien dalam serangkaian proses penelitian yang dibutuhkan. Sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan segala hambatan yang dihadapi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari para pengurus Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek Bandung ataupun orang yang terlibat langsung didalam pelaksanaan pembiayaan *Linkage Program*.
- b. Sumber data sekunder, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari literatur atau buku buku yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dari hasil wawancara, internet, hasil survey, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Yakni, data seputar masalah pelaksanaan pembiayaan *Linkage Program*.
- b. Wawancara, penulis melakukan wawancara dengan staf *Marketing* pembiayaan Bapak Dikdik Nurjaman dan *Customer Service* Ibu Fina Ratnawati.dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rancaekek Bandung,
- c. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Tahap pengumpulan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan pembiayaan *Linkage Program*.
- b. Tahap menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Tahap menganalisis data, merupakan tahap akhir dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Tahap menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG